



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR : 183 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 133/PP.04.2-BA/7415/2024 Tanggal Empat Belas telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buton Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan



Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd,

HASTUN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fatmah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR : 183 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN BUTON  
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN 2024

A. Kecamatan Batauga

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	LA ODE ASWANDI	Laki-laki	Batauga
2	LA ODE ERFIN	Laki-laki	Batauga
3	LA ODE ARDIAN	Laki-laki	Batauga
4	LA ODE SARDIMAN	Laki-laki	Batauga
5	DIRMAN	Laki-laki	Batauga

B. Kecamatan Kadatua

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ARMILA	Laki-laki	Kadatua
2	FAHALUDIN	Laki-laki	Kadatua
3	SELI IDRAWAN SAHARUDIN	Laki-laki	Kadatua
4	AKBAR	Laki-laki	Kadatua
5	RACHMAN MISSY	Laki-laki	Kadatua

C. Kecamatan Batu Atas

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ALLJEN	Laki-laki	Batu Atas
2	LA ODE RUTI	Laki-laki	Batu Atas
3	LA ALIRMAN	Laki-laki	Batu Atas
4	HERLIN	Laki-laki	Batu Atas
5	ALAN RAHMADIN	Laki-laki	Batu Atas

D. Kecamatan Lapandewa

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ANWAR	Laki-laki	Lapandewa
2	SUBIANSYAH	Laki-laki	Lapandewa
3	HARTATO	Laki-laki	Lapandewa
4	JOLANI	Laki-laki	Lapandewa
5	ARMIN	Laki-laki	Lapandewa



E.Kecamatan Sampolawa

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ANGGUN	Perempuan	Sampolawa
2	LA ODE HASRUL	Laki-laki	Sampolawa
3	RANDI RANA SAPUTRA	Laki-laki	Sampolawa
4	LA BITU	Laki-laki	Sampolawa
5	LA ODE ASPIN	Laki-laki	Sampolawa

F.Kecamatan Siompu

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	NARJU	Laki-laki	Siompu
2	LA MALID	Laki-laki	Siompu
3	LA ISIHAKA	Laki-laki	Siompu
4	YASRINAYUN	Laki-laki	Siompu
5	ERFIN WENDA	Laki-laki	Siompu

G.Kecamatan Siompu Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	HARJAN	Laki-laki	Siompu Barat
2	L.M. NOFRI MAHSAR	Laki-laki	Siompu Barat
3	BUDIYAMIN ASADI	Laki-laki	Siompu Barat
4	LA MIHARJO	Laki-laki	Siompu Barat
5	BASRUDIN	Laki-laki	Siompu Barat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Ttd,

HASTUN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fatmah